

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perlindungan hukum sangat penting dalam memastikan pengakuan, pemenuhan, dan penegakan hak-hak semua subjek hukum. Perlindungan hukum menyediakan kerangka kerja untuk melindungi individu dan entitas dari tindakan yang dapat melanggar hak dan kepentingan mereka, serta menawarkan upaya hukum jika terjadi pelanggaran tersebut. Akibatnya perlindungan hukum merupakan komponen penting dalam mempromosikan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum diartikan sebagai sebuah upaya yang dilaksanakan guna melindungi hak asasi setiap individu yang telah dilanggar oleh pihak lain, sehingga memungkinkan mereka untuk setiap individu berhak memperoleh seluruh jaminan dan hak-hak yang dilindungi oleh kerangka hukum yang berlaku. Di sisi lain, C. S. T Kansil merumuskan pengertian perlindungan hukum sebagai serangkaian upaya hukum yang dijalankan oleh berbagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum untuk menawarkan keamanan fisik dan psikologis kepada anggota masyarakat dalam menghadapi ancaman dan gangguan dari semua sumber.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan," *The Prosecutor Law Review*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 37.

Gaya hidup sehat merupakan salah satu aspek yang paling menentukan kondisi kesehatan seseorang dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada kelompok usia anak-anak hingga remaja yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap risiko alergi makanan.<sup>2</sup> Pentingnya menjalani gaya hidup sehat semakin banyak diakui di era modern saat ini. Termasuk tren mengonsumsi makanan berlabel *gluten free* atau bebas gluten. Produk dengan label *gluten free* sangat diminati oleh kalangan penderita intoleransi gluten maupun masyarakat umum yang ingin menerapkan gaya hidup sehat.

Seiring meningkatnya permintaan produk *gluten free*, terdapat banyak pelaku usaha yang melakukan praktik tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk kecurangan yang marak terjadi adalah pengemasan ulang produk makanan dengan menyertakan label *gluten free*, tanpa melalui uji laboratorium atau sertifikasi yang sah. Tindakan tersebut tidak hanya menyesatkan konsumen, tetapi menimbulkan kerugian serius terhadap kesehatan, terutama bagi konsumen yang memiliki intoleransi terhadap gluten. Kerugian tersebut dapat menyebabkan reaksi alergi akut, keracunan, hingga gangguan kesehatan yang lebih berat. Terdapat beberapa contoh kasus mengenai klaim *gluten free* palsu yang merugikan konsumen.

---

<sup>2</sup> Salsabila Nadhifah and Usep Suhud, "Inovasi Cemilan Sehat Untuk Anak Gen Z Dalam Mendukung SDGs Goal 3," *Jurnal Ekonomi: Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 01 No. 01 (2025), hlm. 14.

Kasus pertama berangkat dari kasus Toko Roti *Bake n Grind* yang berjualan secara online melalui platform Instagram, dengan klaim palsu seperti bebas gluten, bebas susu dan lain sebagainya. Banyak pihak dirugikan dari kasus ini, diantaranya yaitu individu dengan masalah kesehatan seperti alergi makanan, kanker, autoimun (*celiac*), intoleransi gluten, dan ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*) merupakan pihak-pihak rentan yang paling dirugikan. Masyarakat umum juga merasa dirugikan, karena menurunkan kepercayaan publik terhadap produk makanan khusus yang diperjualbelikan melalui *e-commerce*. Tidak hanya itu, pelaku usaha atau brand asli yang produknya dikemas ulang menjadi produk *gluten free* oleh Toko Roti *Bake n Grind* juga mengalami kerugian immateriil berupa reputasi dan kepercayaan, kemudian kerugian materiil berupa kehilangan pendapatan dan biaya hukum.



Gambar 1. 1 Toko Roti Gluten Free  
\*Sumber: CNN Indonesia



Gambar 1. 2 Kasus Roti Gluten Free \*Sumber:  
TB News

Kasus yang dialami oleh *baby* Kai, anak dari Felicia Elizabeth (FE) yang berusia 17 bulan, menjadi perhatian publik terkait dengan keamanan makanan dan transparansi klaim produk. Sejak usia 3 bulan, *Baby* Kai didiagnosis menderita penyakit kulit yang biasa disebut dengan eksim (*eczema*) sehingga harus menghindari mengkonsumsi susu, tepung, telur dan gula, karena sebagian besar penderita *eczema* memiliki sensitivitas atau alergi terhadap bahan makanan tertentu. *Baby* Kai mengalami eksim serius seperti kulit kemerahan, gatal, panas, rasa tidak nyaman, tidur terganggu dan menangis setelah mengkonsumsi roti dari *Bake n Grind*. FE kemudian melakukan uji laboratorium roti yang dibeli dari Toko *Bake n Grind*, dan hasilnya positif mengandung gluten.<sup>3</sup>


*Bake n Grind* jelas melakukan tindakan *false claim* dan pengemasan ulang produk yang kemudian dijual lagi menjadi produk makanan dengan label *gluten free*. Produk olahan tersebut sebenarnya hanyalah produk hasil pabrik yang dijual seolah-olah buatan sendiri (*homemade bakery*) dan tidak mengandung gluten, kemudian dikemas ulang menjadi *gluten free*. Toko roti *Bake n Grind* termasuk ke dalam pelaku tangan pertama yang melakukan tindakan pengemasan ulang dan *false claim* pelabelan *gluten free* tanpa sertifikasi sah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Idn Times, *Apakah Mengonsumsi Gluten Memperburuk Gejala Eksim?*, diakses dari <http://idntimes.com/health/medical/apakah-mengonsumsi-gluten-memperburuk-gejala-eksim-00-92d83-q0w3cn>, diakses pada 20 Mei 2026. <http://idntimes.com/health/medical/apakah-mengonsumsi-gluten-memperburuk-gejala-eksim-00-92d83-q0w3cn>

<sup>4</sup> Tirto.id, *Viral Bakery Gluten Free Tak Sesuai Klaim, Ini Kronologinya*, diakses dari <https://tirto.id/viral-bakery-gluten-free-tak-sesuai-klaim-ini-kronologi-hjhw>, diakses pada 20 Mei 2026.

Kasus kedua dari Perusahaan *Trader Joe's* selaku pelaku usaha dan *Shaianne Starks* selaku korban dari kasus tindakan klaim palsu *gluten free* yang terjadi di California, Amerika Serikat. Kasus ini bermula dari iklan palsu yang dilakukan oleh Perusahaan Trader Joe selaku pelaku usaha yang memberikan label pada produknya dengan klaim *gluten free* palsu. Klaim tersebut tertulis dengan huruf besar di bagian depan kemasan.



Gambar 1. 3 Berita Terkait Trader Joe's  
\*Sumber: ClassAction.org



Gambar 1. 4 Label Produk Trader Joe's  
\*Sumber: ClassAction.org

Konsumen menganggap makanan bebas gluten lebih sehat dan rendah kalori, mengingat keyakinan konsumen terhadap makanan dengan label *gluten free* pada produk *almost everything bagels* dari *Trader Joe's*, mendorong konsumen menentukan pilihan untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, *Trader Joe's* yang diuji oleh *Health Research Institute* sebuah laboratorium klinis dan analitik terakreditasi sesuai dengan tes *AgraQuant Gluten G12 ELISA*, menunjukkan produk dari perusahaan *Trader Joe's* mengandung gluten yang sangat tinggi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> ClassAction.org, *Gugatan Terhadap Trader Joes's Menuduh Bagel "Hampir Semua Rasa" Bebas Gluten Mengandung Gluten dalam Jumlah Yang Signifikan*, di akses dari <https://www.classaction.org/news/trader-joes-lawsuit-alleges-gluten-free-almost-everything-bagels-contain-substantial-amounts-of-gluten>, diakses pada 22 Mei 2026.

Pengujian produk dari *Trader Joe's* tidak hanya dilakukan oleh *Health Research Institute* saja. *Moms Across America* juga melakukan tes mengenai produk yang dipasarkan oleh Perusahaan *Trader Joe's*. Hasil uji dari *Moms Across America* bertentangan dengan hasil uji dari *Trader Joe's* sendiri. Karena adanya hasil uji yang saling bertentangan, disebabkan karena adanya beberapa bagian dari satu adonan memiliki jumlah gluten yang tidak merata selama proses produksi. Peristiwa tersebut dapat mengakibatkan terdeteksinya kadar gluten yang berbeda tergantung pada bagian batch mana yang diuji. Mengetahui potensi dari kasus ini, menekankan betapa pentingnya menggunakan teknik pengambilan sampel yang menyeluruh dan beragam untuk menjamin keakuratan label *gluten free*, serta melindungi konsumen yang bergantung pada produk berlabel *gluten free* demi menjaga kesehatan konsumen yang intoleransi terhadap gluten.<sup>6</sup>

Adanya klaim *gluten free* palsu, konsumen merasa dirugikan dan disesatkan karena telah mengandalkan label dengan klaim *gluten free Trader Joe's* saat membeli produk makanan tersebut. Konsumen terlanjur menghabiskan biaya pada produk yang tidak akan dibeli, jika produk tersebut mengandung gluten. Tindakan pelaku usaha dapat diklasifikasikan sebagai tindakan menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga menyesatkan konsumen, dan melanggar UUPK Pasal 7 yang mengatur hak untuk

---

<sup>6</sup> Celiac.com, *Trader Joe's Terancam gugatan Class Action Karena Label Bagel Bebas Gluten Yang Menyesatkan*, di akses dari <https://www.celiac.com/ceeliac-disease/trader-joes-faces-class-action-lawsuit-over-misleading-gluten-free-bagel-labels-r6598/>, diakses pada 22 Mei 2026.

memperoleh keterangan yang mudah dipahami, jujur, dan akurat mengenai produk makanan yang diperdagangkan.

Perusahaan *Frickenschmidt Foods LLC* menarik kembali produk stik daging karena adanya label makanan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.<sup>7</sup> Produk yang dipasarkan menggunakan label *gluten free*, namun mencantumkan adanya gandum dalam daftar bahan-bahan produk. Pelaku usaha memanfaatkan tingginya permintaan konsumen mengenai produk *gluten free* yang berfokus pada kesehatan konsumen dengan memasarkan steak daging sapi teriyaki *wicked cuts* dengan memberikan label dan mengiklankan sebagai produk makanan *gluten free*. Pelaku usaha gagal untuk membuktikan bahwa produknya bebas gluten.



Gambar 1. 5 Label Gluten Free Pada Produk Pangan Steak Daging  
\*Sumber: Putusan Pengadilan Distrik Amerika Serikat.

<sup>7</sup> Food Safety and Inspection Service, *Frickenschmidt Foods LLC Menarik Kembali Produk Stik Daging Sapi Siap Saji Karena Kesalahan Penamaan Label*, diakses dari <https://www.fsis.usda.gov/recalls-alerts/frickenschmidt-foods-llc-recalls-ready-eat-beef-stick-products-due-misbranding>, diakses pada 22 Mei 2026.

Konsumen mengalami kerugian materiil setelah membeli produk *gluten free* yang dijual oleh *Frickenschmidt Foods LLC*. Hal tersebut disebabkan oleh pentingnya informasi label untuk menentukan produk mana yang akan dikonsumsi. Label sangat penting di sektor makanan karena memberikan informasi tentang kualitas, komposisi, dan keamanan produk. Konsumen berhak mengharapkan bahwa informasi pada label secara akurat mencerminkan kondisi produk. Jika informasi tersebut menyesatkan, konsumen akan kehilangan uang dengan membeli produk yang tidak sesuai dan menghadapi potensi masalah kesehatan akibat produk makanan yang dikonsumsi.

Pelaku usaha yang melakukan tindakan pengemasan ulang klaim palsu sangat bertentangan dengan Pasal 89 UU Pangan yang mengatur pelaku usaha harus menjamin keamanan, kualitas dan label makanan agar tidak merugikan atau membahayakan konsumen. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang perlu diperketat agar setiap produk makanan yang dijual di pasaran dipastikan telah sesuai dengan ketentuan keamanan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan.<sup>8</sup>

Tindakan pelaku usaha yang memberikan label palsu, pengemasan ulang ilegal, dan memberikan keterangan yang membingungkan konsumen, jelas melanggar UUPK. Perlindungan merupakan tindakan untuk memastikan kepastian hukum demi melindungi konsumen, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK. Pasal 7 UUPK menetapkan pelaku usaha harus

---

<sup>8</sup> Rinitami Njatrijani, "Pengawasan Keamanan Pangan," *Law, Development and Justice Review*, Vol. 4 No. 1 (2021), hlm. 15 dan 25.

mencantumkan keterangan pada konsumen secara terbuka dan mudah dipahami pada produk makanan yang dipasarkan serta menjamin produk makanan yang diproduksi sesuai dengan ketentuan standar. Tindakan Pelaku usaha menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen. Pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh perlindungan konsumen dan menuntut kompensasi.<sup>9</sup>

Berlandaskan penjelasan latar belakang tersebut, Penulis menilai penting untuk menganalisis tentang perlindungan hukum bagi korban kerugian akibat perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, Penulis memutuskan untuk menyusun skripsi berjudul “**Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Keracunan Akibat Makanan Yang Dikemas Ulang Dengan Label *Gluten Free***”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Bentuk Pelanggaran Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Pelaku Usaha Kepada Konsumen Yang Keracunan Produk Makanan Yang Dikemas Ulang Dengan Label *Gluten Free*?

---

<sup>9</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 6.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Bentuk Pelanggaran Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*.
2. Menganalisis Tanggung Gugat Pelaku Usaha Kepada Konsumen Yang Keracunan Produk Makanan Yang Dikemas Ulang Dengan Label *Gluten Free*.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Diupayakan memiliki manfaat untuk memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai penerapan konsep perlindungan konsumen dalam konteks pelanggaran pelabelan dan praktik pengemasan ulang atau pengemasan ulang produk. Dalam penelitian ini menelaah lebih sistematis mengenai pelanggaran pelaku usaha, berdasarkan UUPK yang diterapkan dalam kasus praktik pengemasan ulang produk menjadi *gluten free* tanpa izin atau standar yang sah.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai Bahan Literatur Tambahan Mahasiswa Yange Berminat Melakukan Penelitian Sejenis.
- b. Sebagai Syarat Kelulusan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Fildzah D. S. (2020)	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum. <sup>10</sup>	<p>Bagaimana tanggung jawab penjual terhadap iklan yang merugikan konsumen dalam perspektif perbuatan melanggar hukum?</p> <p>Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ganti rugi PMH terhadap perusahaan pemasang iklan?</p>	Skripsi Penulis lebih berfokus pada perspektif Perlindungan Konsumen terkait kasus pengemasan ulang dan klaim palsu.
2.	Tahlita A. A. (2023)	Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 477/PID.SUS/2020/PN SGM). <sup>11</sup>	Bagaimana tinjauan hukum terhadap Putusan Nomor 477/PID.SUS/2020/PN SGM mengenai kemasan ulang produk tapioka yang belum mendapat persetujuan BPOM, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?	Skripsi Penulis lebih berfokus pada perspektif Hukum Perdata.

<sup>10</sup> Fildzah Dian Salsabila, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Iklan Yang Merugikan Konsumen Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum" (Universitas Sriwijaya, 2020), hlm. 27.

<sup>11</sup> Tahlita Aulia Afaf, "Pengemasan Kembali Produk Tepung Tapioka Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 477/PID.SUS/2020/PN SGM)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), hlm. 9-10.

3.	Adhyasta Dwi Pangestu (2024)	Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai. <sup>12</sup>	Bagaimana perlindungan hukum konsumen atas pencantuman informasi nilai gizi pada produk pangan olahan yang tidak akurat atau menyesatkan terkait kualitas produk?	Fokus Skripsi Penulis terkait perlindungan konsumen dalam kasus tindakan pengemasan ulang produk dan klaim palsu menjadi <i>gluten free</i> .
----	------------------------------	--	---	---

*Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

*\*Sumber: Disusun Oleh Penulis Berdasarkan Penelitian Terdahulu*

Berdasarkan tabel keaslian penelitian tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini fokus menelaah dari perspektif UUPK pihak yang dirugikan dari praktik pengemasan ulang produk makanan *gluten free* palsu. Berbeda dengan penelitian Fildzah Dian Salsabila yang lebih berfokus pada akuntabilitas pelaku usaha atas praktik periklanan yang menyesatkan konsumen, sedangkan penelitian Penulis berfokus pada tindakan pengemasan ulang dan pelabelan yang menyesatkan konsumen. Penelitian yang diangkat oleh Tahlita Aulia Afaf lebih berfokus pada pertimbangan putusan Hakim berdasarkan Hukum Pidana Khusus tentang barang yang tidak terdaftar BPOM, sedangkan Skripsi ini mengkaji perlindungan konsumen berdasarkan perspektif hukum perdata. Penelitian Adhyasta Dwi Pangestu membahas mengenai label gizi yang tidak

---

<sup>12</sup> Adhyasta Dwi Pangestu, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberian Label Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2024), hlm. 8.

sesuai dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, adapun penelitian ini lebih berfokus pada tindakan pengemasan ulang produk dan klaim *gluten free* palsu.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang mana fokusnya terletak pada kajian hukum yang berlaku, guna menggali kaidah-kaidah hukum, norma, gagasan, konsepsi, dan asas hukum yang bersumber pada ketentuan hukum, serta referensi literatur, seperti UUPK, Undang- Undang makanan, Peraturan Pemerintah Keamanan makanan, dan Peraturan BPOM untuk mengatur ketentuan mengenai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif dengan menguraikan secara terstruktur, faktual, dan jelas mengenai aturan hukum perlindungan konsumen terhadap informasi produk pangan, khususnya terkait klaim *gluten free*. Penelitian difokuskan pada analisis ketentuan hukum positif yang relevan, seperti pelabelan makanan, keamanan pangan, dan perlindungan konsumen,serta penerapannya dalam situasi ketika produk yang didistribusikan dengan klaim *gluten free* palsu tidak memenuhi persyaratan. Lebih

lanjut, penelitian ini berdasarkan konsep yang diciptakan dalam ilmu hukum.

### **1.6.2 Pendekatan**

#### *1. Statute Approach*

Berlandaskan sumber hukum yaitu perundang-undangan dan peraturan yang sesuai permasalahan hukum sebagai acuan penelitian. Strategi ini dilakukan dengan meninjau dan menganalisis semua ketentuan hukum yang relevan dengan subjek yang sedang dianalisis.<sup>13</sup>

#### *2. Conceptual Approach*

Menghasilkan suatu konsep dengan mengevaluasi literatur hukum untuk membangun komprehensi berdasarkan istilah-istilah hukum yang dievaluasi.<sup>14</sup> Mengkaji kesesuaian norma perundang-undangan dan prinsip, sehingga membantu dalam membangun argumen hukum dengan mengevaluasi perspektif dan doktrin ilmu hukum yang terus berkembang.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini yang didapatkan dalam studi literatur sebagai referensi data yang mencakup bahan hukum primer :

---

<sup>13</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Suyanto, 1st ed. (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), hlm. 122.

<sup>14</sup> Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik)*, ed. Moh. Mujibur Rohman (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 94.

1. Terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan isu hukum.
2. Undang Undang yang mengatur Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengatur mengenai pangan.
4. Mengenai label dan iklan pangan, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999
5. Mengenai label dan iklan pangan, diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019.
6. Terkait label pangan olahan, diatur oleh Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018

Bahan hukum ini tidak mengikat secara normatif, namun digunakan untuk sumber tambahan dalam proses analisis isu hukum, dengan memberikan penjelasan, interpretasi, serta pandangan Penulis memperluas pemahaman serta mengembangkan penalaran hukum yang lebih mendalam dan sistematis.<sup>15</sup>

#### **1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dihimpun melalui menelaah undang-undang, buku, dan artikel jurnal serta membaca, mengamati, atau menelusuri melalui internet untuk memperoleh data pendukung, pandangan

---

<sup>15</sup> Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024), hlm. 44.

akademik, maupun perkembangan aktual yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>16</sup>

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Penilaian komprehensif materi hukum yang telah dikumpulkan kemudian disusun, dilakukan untuk analisis normatif dengan menggunakan metodologi kualitatif. Bahan hukum primer adalah materi yang memiliki otoritas menurut Prof. Peter Mahmud.<sup>17</sup> Sedangkan, bahan hukum sekunder menurut terdiri atas seluruh publikasi hukum yang dikategorikan sebagai dokumen resmi.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk membantu pemahaman topik penelitian, berikut adalah format penulisan yang jelas dan tepat :

Bab I pendahuluan memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka. Bab ini menjadi bagian awal yang menjelaskan gambaran umum penelitian dan bergungsi sebagai pengantar terhadap pembahasan yang akan diuraikan pada bab berikutnya.

Bab II menjelaskan dan menjawab mengenai rumusan masalah pertama tentang Bentuk Pelanggaran Perlindungan

---

<sup>16</sup> Kusnandar, *Putusan MK Dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia Di Indonesia*, ed. Nia Duniawati, 1st ed. (Indramayu: Penerbit Adab, 2025), hlm. 24.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017).

Konsumen Oleh Pelaku Usaha Yang Melakukan Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*. Terdapat dua sub bab, yaitu pertama Analisis Regulasi Terhadap Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*. Sub bab kedua yaitu Analisis Pemenuhan Unsur Pelanggaran Perlindungan Konsumen Pada Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*.

Bab III mencakup mengenai rumusan masalah kedua. Penulis membahas Tanggung Gugat Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Keracunan Makanan Akibat Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*. Terdapat dua sub bab, yaitu pertama mengenai Tanggung Gugat Pelaku Usaha Atas Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free*. Kemudian sub bab kedua, Penulis menganalisis Mekanisme Penyelesaian Kerugian Konsumen Akibat Tindakan Pengemasan Ulang Produk Makanan Dengan Label *Gluten Free* di Indonesia.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan Skripsi ini. Kesimpulan merupakan bagian terakhir yang merangkum dan membahas setiap isu yang diangkat dalam penelitian. Saran Penulis berfungsi sebagai tindak lanjut dan penegasan kembali hasil temuan penelitian.

## **1.7 Tinjauan Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

#### **A. Definisi Perlindungan Hukum**

Perlindungan adalah upaya atau proses untuk menjaga sesuatu tetap aman, sedangkan hukum adalah alat pelindung bagi kepentingan individu melalui penerapan profesional. Perlindungan hukum didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme yang diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Setiap orang patut mendapatkan kepastian hukum, dan negara memiliki tugas untuk memastikan serta menyediakan perlindungan itu, sembari senantiasa menjaga harga diri dan kemanusiaan. Kepastian hukum adalah fondasi krusial untuk menjamin hak-hak setiap warga negara terwujud dalam interaksi sosial dan penyelenggaraan negara. Professor Satjipto Rahardjo mendeskripsikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melestarikan hak asasi manusia yang telah dilanggar akibat tindakan merugikan dari pihak lain, sehingga setiap orang dapat terus memiliki dan menjalankan hak-hak yang dijamin oleh hukum. Kamus hukum mendefinisikan perlindungan hukum sebagai standar paksaan yang mengatur perilaku manusia dalam kalangan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Thahir et al., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, ed. Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 62.

## **B. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah jenis perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran sebelum menimbulkan akibat hukum atau kerugian bagi masyarakat. Perlindungan ini diwujudkan melalui penetapan regulasi yang secara jelas mendefinisikan prosedur, kewajiban dan batasan yang wajib dipatuhi oleh pelaku usaha. Pemerintah menetapkan standar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dan mengembangkan proses pemantauan dan perangkat kepatuhan untuk mengungkap pelanggaran sejak dini. Perlindungan hukum preventif memiliki peran yang amat krusial dalam dalam mewujudkan jaminan bahwa hukum berlaku secara tegas, jelas, dan dapat diprediksi, guna mengurangi risiko kerugian serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat sebelum pelanggaran terjadi.

## **C. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum yang bertindak secara represif yaitu tipe pertanggungjawaban yang ditawarkan setelah suatu pelanggaran telah terjadi. Tujuannya adalah untuk memulihkan keadaan serta memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan.<sup>19</sup> Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi, baik dalam bentuk denda,

---

<sup>19</sup> Indrajaya et al., *Kapita Selekta Hukum Perdata: Edisi Pertama*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 35.

penjara, maupun jenis sanksi atau bentuk hukuman tambahan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Perlindungan represif digunakan sebagai jalan terakhir apabila tindakan pencegahan gagal mencegah pelanggaran, sehingga memungkinkan penegak hukum untuk menghukum pelaku, memulihkan hak korban dan memastikan bahwa kejahatan serupa tidak terjadi dimasa mendatang.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen**

### **A. Definisi Perlindungan Konsumen**

Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen adalah segala macam ikhtiar atau langkah yang diambil untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam rangka melindungi konsumen guna memberikan kepastian hukum dalam melindungi konsumen. Adapun menurut pendapat Ahi Suyadi, perlindungan konsumen adalah segala peraturan yang mengatur aktivitas individu terkait dengan konsumen, pelaku usaha, dan pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara, beserta hukuman atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>20</sup> Dalam perspektif hukum, terdapat dua subjek utama yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen, yakni pihak konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>20</sup> Richasrd, *Buku Ajar Hukum Ekonomi*, ed. Agus Sudrajat, 1st ed. (Bandung: CV Cendikia Press, 2025), hlm. 129.

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK, konsumen merujuk pada individu yang memperoleh dan memakai produk pertanian yang telah tersedia di pasaran untuk memenuhi keperluan pribadi, bukan untuk tujuan diperdagangkan kembali. Di sisi lain, pasal 1 ayat (3) UUPK menjelaskan bahwa pelaku usaha mencakup setiap pribadi, baik sebagai individu maupun sebagai entitas bisnis yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang menjalankan aktivitas perekonomian di kancah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha ini bisa dioperasikan secara tunggal. ataupun bekerja sama berdasarkan perjanjian dan mencakup berbagai sektor perekonomian.<sup>21</sup>

#### **B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Melalui persinergian berbagai pihak, perlindungan konsumen diwujudkan sesuai amanat Pasal 2 UUPK. Implementasi ini berlandaskan pada lima asas yang senafas dengan cita-cita pembangunan nasional yaitu (1) Prinsip manfaat menyoroti perlunya konsumen dan pelaku usaha memperoleh keuntungan dari penerapan perlindungan konsumen. (2) Prinsip keadilan bertujuan untuk memberikan kesetaraan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk menjalankan hak dan tanggung jawab mereka. (3) Prinsip Keseimbangan berupaya mencapai harmoni, baik secara materiil maupun immaterial antara kepentingan bagi konsumen, para pelaku

---

<sup>21</sup> Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Roslani Husein, 1st ed. (Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), hlm. 20.

bisnis, serta pemerintah. (4) Prinsip yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan berfokus pada memastikan bahwa konsumen terlindungi sehingga produk yang beredar dan dikonsumsi aman untuk digunakan serta bebas dari unsur yang merugikan. (5) Negara menjamin keadilan dan kejelasan hukum dengan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang relevan.

Meningkatkan kesadaran dan otonomi konsumen dalam membela hak-hak mereka saat melakukan pembelian adalah tujuan perlindungan konsumen. Perlindungan ini dimaksudkan untuk membela nilai dan martabat konsumen dengan melindungi dari bahaya yang terjadi sebagai konsekuensi dari pemakaian barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen menawarkan akses mudah kepada publik mengenai informasi serta kepastian hukum. Perlindungan semacam ini memberikan dorongan bagi dunia usaha agar bertindak dengan integritas dan penuh tanggung jawab, sekaligus meningkatkan kualitas produk dan memastikan keselamatan dan kenyamanan konsumen.<sup>22</sup>

### **C. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen**

UUPK mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, meski kenyataannya konsumen kerap menempati kedudukan yang lemah. Pasal 4 UUPK mengatur hak konsumen,

---

<sup>22</sup> Hartanto, *Referensi Hukum Perlindungan Konsumen Transaksi Jual Beli Dengan Garansi*, ed. Tim Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 52.

yaitu pada saat mengkonsumsi produk makanan, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, kenyamanan, dan perlindungan dalam menggunakan produk. Selain itu, konsumen juga berhak memperoleh informasi yang lengkap, tepat, dan jujur mengenai produk serta bebas menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

Konsumen dapat menyampaikan rekomendasi dan keluhan, serta menerima penyelesaian sengketa yang berkeadilan serta jaminan hukum, tak hanya terbatas pada hal tersebut, konsumen berhak atas pengembalian dana, penggantian, atau kompensasi mengacu pada aturan yang berlaku apabila terdapat ketidaksesuaian antara produk dan informasi yang telah disampaikan.

Konsumen harus meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian dan keterampilan membela diri, yang telah diatur dalam Pasal 5 UUPK mengenai kewajiban konsumen yaitu konsumen wajib memahami serta mematuhi petunjuk dan tata cara yang telah ditetapkan dalam informasi saat mengkonsumsi produk guna memastikan keselamatan dan keamanan.<sup>23</sup> Konsumen wajib bersikap jujur dan beritikad baik saat membeli suatu produk, membayar dengan tarif yang ditetapkan serta mengikuti prosedur

---

<sup>23</sup> Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No. 6 (2021), hlm. 663.

penyelesaian perselisihan sesuai aturan yang berlaku dalam bidang perlindungan konsumen melalui jalur hukum.

Pasal 6 UUPK mengatur berdasarkan syarat dan jika nilai tukar produk yang diajukan terbukti tidak sesuai, maka penyedia barang atau jasa berhak untuk mendapatkan kompensasi. Jika sebuah pengadilan memutuskan bahwa penyebab kerugian yang dialami pembeli tidak berkaitan dengan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi, maka penyedia barang atau jasa berhak atas perlindungan hukum yang sah. Ini termasuk hak untuk mengajukan pembelaan yang layak dalam menyelesaikan perselisihan dengan konsumen, serta hak untuk memulihkan kembali citra baik penyedia barang atau jasa.

Pelaku usaha harus beroperasi dengan itikad baik dan memberikan data yang sesuai keadaan sebenarnya dan mudah dipahami. Pelaku usaha wajib menjamin produk yang diproduksi dan dipasarkan memenuhi persyaratan kualitas dan menawarkan layanan yang jujur dan akurat kepada konsumen. Para pelaku bisnis berkewajiban untuk mempersilahkan konsumen menjajal atau mencicipi barang serta jaminannya pada jenis produk tertentu. Apabila timbul kerugian dampak dari barang yang dijual, para pelaku bisnis berkewajiban menanggung kerugian nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah timbulnya suatu kewajiban hukum yang terjadi karena adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku menurut Pasal 1365 KUHPer. PMH digambarkan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Gangguan ini terjadi bukan hanya ketika standar hukum dalam masyarakat dilanggar, tetapi juga ketika aturan moral, agama, dan kesopanan tidak diikuti. Setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka secara otomatis timbul pula kewajiban bagi pelaku perbuatan tersebut untuk memberikan ganti rugi. Namun, tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian tersebut hanya dapat ditegakkan jika pelaku tindakan melanggar hukum memiliki kapasitas dan bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya.<sup>24</sup>

Suatu perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan, Unsur-unsur PMH mencakup kerugian, dan berkaitan dengan kausalitas tindakan yang dilakukan dan kerugian yang timbul. Pelaku dan memenuhi unsur kesalahan, baik secara objektif maupun subjektif. Kesalahan objektif terjadi ketika pelaku menyadari potensi konsekuensi dari perbuatannya dan memiliki pilihan untuk bertindak atau tidak. Sementara itu, kesalahan subjektif dinilai dari sejauh mana pelaku

---

<sup>24</sup> Mahlil Adriaman et al., *Hukum Perdata*, ed. Mahlil Adriaman (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), hlm. 153.

dengan pengetahuan dan keahliannya bisa menduga atau mengerti akibat dari tindakan yang ia lakukan.<sup>25</sup>

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Keamanan makanan**

Berdasarkan pengertian dari WHO, keamanan pangan adalah jaminan bahwa makanan atau bahan tambahan makanan tidak akan mempengaruhi kesehatan konsumen jika diproduksi atau dikonsumsi sesuai dengan tujuannya. Keamanan pangan merupakan hak dasar setiap orang yang harus dipenuhi tanpa pengecualian, agar makanan yang dipasarkan layak dikonsumsi. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pangan, makanan dianggap aman untuk dikonsumsi jika memenuhi standar keamanan pangan yang melindungi dari potensi bahaya resiko biologis, kimia, fisik dan risiko lainnya terhadap kesehatan manusia.

#### **1.7.5 Tinjauan Umum Pengemasan Ulang dan Labelisasi**

##### **A. Definisi Pengemasan Ulang**

Kemasan produk adalah material yang dipakai sebagai kemasan produk, sesuai dengan pengertian dari Peraturan BPOM tentang Label makanan Olahan Pasal 1 ayat (7). Para pelaku usaha menggunakan kemasan produk Untuk memikat minat pembeli supaya bertransaksi pada barang yang disajikan. Kemasan yang dibuat secara optimal dan terencana dengan baik dapat meningkatkan citra merek dan penjualan produk. Adapun pengemasan ulang atau

---

<sup>25</sup> Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil Dan Immateriil Dalam Kasus Kasus Perdata*, ed. Tim Jejak Pustaka (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024), hlm. 6.

pengemasan ulang merupakan proses pengemasan ulang yang sebelumnya telah disegel sehingga memiliki tampilan yang tampak seperti baru. Tindakan ini pada umumnya dilakukan oleh penjual dengan membeli produk dari pelaku usaha lain, kemudian di pengemasan ulang menggunakan kemasan baru, sebelum didistribusikan pada konsumen. Sejumlah pelaku usaha melakukan praktik pengemasan ulang tanpa memenuhi regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

#### **B. Labelisasi dalam Informasi makanan**

Label pada kemasan bertujuan menyampaikan Penyampaian keterangan yang jernih dan pasti kepada para pembeli perihal barang makanan kemasan sebelum produk tersebut diedarkan di pasaran. Menurut Pasal 8 UUPK, pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual makanan yang tidak sesuai kriteria keamanan dan kualitas makanan yang tercantum pada label kemasan makanan. Untuk melindungi konsumen, informasi pada label kemasan harus dikomunikasikan secara jujur dan terbuka, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UUPK. Pelaku usaha wajib mencantumkan pada label bahwa barang makanan yang diperdagangkan sesuai dengan klaim yang tercantum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas keakuratan klaim yang dibuat pada label tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Peraturan BPOM, klaim adalah segala jenis deskripsi yang menegaskan, menyiratkan, atau secara tidak langsung menjelaskan sumber produk serta komposisi nilai gizi, keuntungan, produksi, proses pembuatan, dan atribut kualitatif. Informasi mengenai alergen wajib dicantumkan pada label yang memuat informasi alergen.

#### **1.7.6 Tinjauan Umum Tentang *Gluten Free***

Gluten yang secara alami terdapat dalam banyak biji-bijian, terutama gandum yang merupakan komponen utama tepung terigu adalah protein yang lengket dan elastis. Industri makanan menggunakan tepung terigu secara luas, terutama dalam pembuatan roti. Saat memanggang roti, gluten berfungsi sebagai pengembang adonan, memungkinkan CO<sub>2</sub> yang dihasilkan selama fermentasi ragi untuk dipertahankan dan menghasilkan struktur berkualitas tinggi. Gluten adalah campuran antara dua jenis protein utama, yaitu gliadin dan glutenin. Gliadin mempengaruhi elastisitas adonan, sedangkan glutenin berkontribusi pada kekerasan dan kekuatan adonan. Sektor makanan Indonesia saat ini sedang memperkenalkan produk-produk *gluten free*.

Gluten pada umumnya aman dikonsumsi, namun protein dalam gluten dapat menyebabkan sensitivitas sistem pencernaan pada individu tertentu. Gluten adalah protein yang umumnya terdapat dalam sereal. Gluten membantu mengikat adonan selama pembuatan roti, memberikan elastisitas dan kemudahan dalam pembentukannya.

Gluten dianggap berbahaya bagi tubuh manusia yang mengidap alergi terhadap gandum. Seperti contoh yaitu *celiac diseases*. Penyakit *celiac* atau biasa disebut dengan intoleransi gluten, *sprue celiac*, *sprue nontropis*, *sprue endemik*, *enteropati gluten*, atau enteropati sensitif gluten adalah kondisi yang ditandai dengan intoleransi terhadap gluten, sejenis protein yang mengubah usu kecil dan mengganggu penyerapan nutrisi, sehingga menyebabkan sejumlah gangguan fungsi tubuh manusia.

Penyakit *celiac* adalah penyakit kronis genetik, sehingga jika mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten dapat membahayakan sistem pencernaan seseorang secara serius. Selain pengaruh lingkungan, faktor genetik juga berperan dalam perkembangan penyakit ini. *Celiac* lebih sering menyerang anak-anak usia 1 tahun dan 2 tahun.

Tepung terigu merupakan bahan umum yang digunakan dalam pembuatan banyak makanan populer seperti roti, kue, pasta, mi, dan berbagai makanan olahan dan cepat saji. Tepung terigu mengandung gluten, yaitu protein yang secara alami terdapat dalam gandum. Gluten telah menjadi komponen makanan yang lazim di Indonesia karena tingginya konsumsi produk gandum di Indonesia.

Banyak masyarakat Indonesia mengonsumsi gluten setiap hari melalui berbagai makanan yang diproduksi secara profesional. Informasi yang akurat tentang kandungan gluten dalam produk makanan sangat penting, terutama bagi konsumen yang memiliki sensitivitas gluten, penyakit *celiac*, atau alergi gluten.